

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai ad-din mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan prioritas lembaga keuangan syariah lebih difokuskan untuk membentuk fundamental ekonomi yang lebih kuat.¹

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Qurais, 2004), h. 113.

mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Semua bisa terwujud dengan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut dengan perbankan syariah.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Adapun prinsip dalam ekonomi Islam, diantaranya pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surah Al baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan merupakan pemeluk agama Islam terbesar didunia tentu memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi, terutama lembaga keuangan syariah karena masyarakatnya mayoritas beragama Islam tentu menginginkan transaksi yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, maka lahir Undang-undang No. 10 Tahun 1998 “tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah”.² Merupakan salah satu

² Susilo Sri Y, *Bank dan Lembaga Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2001) h. 109.

faktor berkembangnya bank syariah di Indonesia yang kemudian diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 12 bahwa: “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang ekonomi syariah.”³

Bank syariah atau bank Islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik, bank islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi rasio sebagai metode utama dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono mengemukakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah. definisi bank syariah menurut Muhammad, adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁴

Dari berbagai macam jenis usaha yang dijalankan oleh perbankan syariah, salah satu kegiatan usaha yang dijalankan adalah menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah* sebagaimana di atur dalam Pasal 19 ayat 1 point d yang

³ Undang-undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang perbankan syariah*, Pasal 1 angka 12.

⁴ Doddy Roesmara Donna, “*Perbankan Syariah (1)*”, *Buletin Ekonomi dan Bisnis Islam* (Yogyakarta: LEBI FEB UGM, Mei 2007), Edisi: 11/V.

menyebutkan: penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *akad salam*, dan *akad istishna*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah jual beli dengan memperoleh keuntungan atau disebut dengan *murabahah*.

Jual beli *murabahah* merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.⁵

Dalam kegiatan penyaluran dana di lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank, akad *murabahah* merupakan usaha terbanyak dijalankan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara-negara lain yang melakukan kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil atau perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah. Seperti yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank (IDB)* kegiatan usahanya masih terfokus pada skim *murabahah* yang cenderung merupakan pembiayaan jangka pendek dan memiliki dampak positif dibandingkan dengan skim *mudharabah*.⁶

⁵ Ibnu Abidin, *rad al-mukhtar 'alal ardh al-mukhtar*, VI, hal. 19. dan 50; *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, hal 211. dan Adiwarmanto A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuqgn*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 113.

⁶ Muhammad, *Bank syariah: analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman*, (yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 59.

Di Indonesia porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2000 sebesar 69,29%, pada tahun 2002 menjadi 70,93%.⁷ Omset pembiayaan yang berbasis jual beli sampai tahun 2004 masih menempati ranking teratas dari jenis-jenis pembiayaan bank syariah lainnya⁸

Dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain karakteristik pembiayaan *murabahah* yang returnnya dapat diperkirakan serta relatif lebih mudah dalam pengelolaan likuiditas bank atau perusahaan pembiayaan, serta perhitungan yang mudah dan dapat memenuhi berbagai macam permintaan nasabah.⁹ Selain itu pembiayaan *murabahah* mudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, pihak bank, dan perusahaan pembiayaan.

Berbicara masalah lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah bunga dan riba, demikian juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pembiayaan ini banyak mendapat kritik dari sebagian ilmuwan muslim yang menilai bahwa praktik bank-bank syariah ataupun perusahaan pembiayaan syariah tersebut bukannya meniadakan bunga dan membagi risiko,

⁷ Harisman, *Perkembangan Perbankan Syariah: Kini dan Esok*, Dalam Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariaiah*, (Jakarta, Senayan Abadi Publising, 2003), h. 6-7.

⁸ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia, 2004), h. 8.

⁹ Harisman, *Op Cet*

tetapi tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga, namun dengan istilah lain dan menghindari risiko yang dilakukan secara licik.¹⁰

Budi Utomo, anggota dewan syariah nasional MUI mensinyalir terdapat beberapa praktik lembaga keuangan syariah yang tidak Islami antara lain dalam perhitungan margin *murabahah* cenderung dikonvensionalkan dengan suku bunga bank konvensional, pengenaan denda dan prinsip mendapatkan laba yang setinggi mungkin.¹¹

Adapun prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah adanya keridhoan/suka sama suka antara kedua belah pihak yang mau melakukan akad jual beli sehingga dalam pembuatan akad/kontrak dalam Islam harus ada kesetaraan hak, secara umum dalam membuat suatu kontrak berisi aturan-aturan yang mengakomodasi kepentingan para pihak, baik pihak produsen maupun konsumen. Akan tetapi produsen sebagai pihak penyusun kontrak seringkali lebih memperhatikan kepentingannya. Sehingga, konsumen yang seharusnya berada dalam posisi tawar yang lebih baik dibandingkan pihak produsen menjadi pihak yang lemah.

Unsur kesetaraan sebagai salah satu asas dalam akad di bank syariah menunjukkan tidak ada hubungan salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih unggul dibandingkan pihak lain sehingga seolah bisa memaksa suatu ketentuan yang menguntungkan. Standar kontrak dengan mencantumkan klausul eksonerasi tidak boleh terjadi di bank syariah ketika asas kesetaraan diimplementasikan.

¹⁰ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka utama grafiti, 1999), h. 8.

¹¹ M. Latifa and Lewis, Mervyn k. Algout, *Islamic Banking, Edward Elgar, Massachusset*, diterjemahkan oleh Burhan Wisnubrata, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek* (Jakarta: Serambi, 2001), h. 46.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis.¹²

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya apa yang dinyatakan oleh Budi Utomo dan sebagian ilmuwan muslim tentang penyimpangan prinsip syariah di perbankan syariah dapat dipatahkan apabila asas kesetaraan dalam kontrak/akad di jaga. asas kesetaraan berfungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak, yaitu saat sebelum terjadinya akad atau proses penyusunan akad, para pihak mempunyai posisi tawar yang sama, dalam penentuan isi akad, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang setara seperti yang disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta kedudukan yang seimbang dalam proses penyelesaian sengketa.

Asas kesetaraan jika tidak terlaksana dengan baik, sedikit banyaknya membuat benih kecurangan salah satu pihak yang nantinya berujung pada sengketa. Dengan penerapan asas ini diharapkan paling tidak meminimalisir sengketa antara pihak karena hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah terakomodasi dengan baik.

Rata-rata lembaga keuangan saat ini, baik itu konvensional ataupun syariah menggunakan akad/kontrak baku dalam setiap transaksi usaha yang dijalankannya, baik berupa usaha simpanan, pinjaman, ataupun jasa-jasa lainnya.

¹² Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 65.

Tidak terkecuali dengan Bank Syariah Mandiri. Sehingga timbul suatu problematika bahwa dalam kontrak yang dilakukan secara baku terutama pada lembaga keuangan syariah, khususnya perumusan aturan-aturan dalam kontrak, perlu diperhatikan kesetaraan antar pihak. Prinsip kesetaraan kedudukan, yaitu kesetaraan para pihak dalam menyusun akad, kesetaraan dalam isi akad terkait hak dan kewajiban para pihak, dan kesetaraan dalam penyelesaian sengketa.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang mempunyai segudang prestasi, diantaranya, *best Customer Service*, *best Teller*, dan perhatian tinggi terhadap konsumen, produk dan jasa berkualitas.¹³ Dengan banyaknya prestasi sudah seharusnya bank syariah mandiri juga memperhatikan hak-hak nasabah dalam berkontrak/akad. Semua ini bertujuan bukan hanya sekedar menjaga kualitas service yang baik antara bank dengan nasabah tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga kemurnian syariah dalam bertransaksi di perbankan syariah.

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Analisis Akad Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan di teliti difokuskan pada:

¹³ www.syariahmandiri.co.id/category/penghargaan. (Jumat, 18/7/2014: 04.00 Wita).

1. Bagaimana perbandingan standar perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan antara standar kontrak perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dari akad pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh PT Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis adalah:

1. Bagi masyarakat: menjadi bahan informasi tentang kesyariahan akad pembiayaan yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri. Sehingga menimbulkan keyakinan pada masyarakat yang mau bertransaksi pada Bank syariah tersebut.
2. Bagi lembaga pembiayaan: sebagai sarana memperkenalkan produk-produk pembiayaan syariah khususnya pembiayaan dengan akad *murabahah*.

3. Bagi peneliti: sebagai pengalaman langsung dalam melakukan penelitian terhadap produk pembiayaan syariah.
4. Bagi Mahasiswa: sebagai bahan informasi yang berkeinginan untuk melakukan penelitian khususnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, juga memperkaya khazanah dan ilmu pengetahuan khususnya di IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam penelitian, maka penulis berusaha memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan analisis yang dimaksud oleh penulis adalah mengkajian akad baku pembiayaan *muarabahah* apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. *Murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut pada pembeli.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud penulis tentang *murabahan* adalah akad pembiayaan yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/analisis>

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010), h. 48.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis terhadap penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian sejenis yang telah diangkat dalam masalah ini, antara lain:

1. Atas nama Abdurrachman, dengan Prodi Filsafat Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, lulusan tahun 2009 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Judul penelitian “Prinsip pembiayaan *murabahah* di kantor cabang BRI Syariah Banjarmasin”. Dalam penelitian ini, Peneliti terdahulu lebih fokus pada prinsip syariah tahap pelaksanaan dari akad pembiayaan *murabahah* pada bank BRI Syariah apakah sudah sesuai atau tidak dengan aturan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN berkenaan dengan akad pembiayaan tersebut.
2. Atas nama Mahbub, A, dengan Prodi Filsafat Islam, konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, lulusan tahun 2008 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul penelitian “prinsip pembiayaan *murabahah* di kantor cabang BRI Syariah Banjarmasin”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu juga mencoba melihat pelaksanaan akad *bai al-murabahah* pada bank BPD Kal Sel Syariah, dimana dalam penerapan akad pembiayaan *bai' Al-murabahah* tersebut di bank BPD Kal Sel sudah sesuai dengan ketentuan syariah, kecuali masalah pengambilan keuntungan dari akad pembiayaan tersebut yang masih belum jelas ke syariahnya, karena dalam penentuan margin keuntungan tersebut masih ditentukan oleh salah satu pihak saja yaitu bank.

3. Atas nama M. Quzwini, dengan Prodi Filsafat Islam, konsentrasinya Hukum Bisnis Syariah, lulusan tahun 2004 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, judul penelitian “pembiayaan dalam ekonomi Islam (studi penyaluran dana pembiayaan BMT Al-qaramah Martapura)”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu menggambarkan tentang akad apa saja yang digunakan oleh BMT Al-qaramah Martapura dan kemana penyaluran pembiayaan tersebut lebih diprioritaskan.
4. Atas nama Fajrul Ilmi A.Md. S.Pd.I, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, lulusan tahun 2015, di pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Judul penelitian “penerapan asas kesetaraan dalam akad pembiayaan *muarabahah* pada KPR-BTN iB di BTN Syariah cabang Banjarmasin”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu mengkaji tentang asas kesetaraan dalam akad pembiayaan *marabahah* pada KPR-BTN iB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin kemudian membandingkannya dengan hukum perjanjian dalam Islam.
5. Atas nama Muhammad Gafuri Rahman, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, lulusan tahun 2015 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, judul penelitian “Praktik *Bai’ Al-murabahah* pada *bait al-mal wa at-tamwil* Kube Sejahtera 070 Palangkaraya”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu menekankan praktik dari *bai’ al-murabahah* pada BMT kobe sejahtera 070 Palangka raya apakah sudah sesuai dengan konsep syariah dan bagaimana peran DPS agar praktik usaha yang dijalankan BMT tersebut tidak keluar dari jalur syariah.

6. Atas nama Muhammad Rifqi Hidayat, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, lulusan tahun 2015 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Judul penelitian “Analisis hukum kontrak syariah terhadap klausul *force majeure* dalam akad *murabahah*”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu fokus mengkaji tentang *force majeure* dalam akad *murabahah*. Apakah misalnya klausul *force majeure* itu ada di akad *murabahah* termasuk menyalahi dari hukum ekonomi syariah atau tidak.

Dari kajian pustaka diatas ditarik kesimpulan bahwasannya, penelitian yang digarap oleh peneliti sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana tujuan peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji tentang pelaksanaan dari akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada bank-bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, mulai dari proses penyaluran pembiayaan tersebut sampai dengan penerapan akad *murabahah* itu sendiri. Sedangkan peneliti sekarang mencoba membandingkan antara standar kontrak perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin kemudian akad *murabahah* tersebut di pandang dari kaca mata hukum ekonomi syariah. Penulis beranggapan bahwa permasalahan di atas perlu diangkat untuk memberikan kepastian hukum terhadap akad *murabahah* yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri, sehingga menjadikan masyarakat lebih yakin dalam bertransaksi di Bank Syariah Mandiri.

G. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan mengenai

metode atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan-bahan hukum yang berkorelasi dengan masalah penelitian yang diteliti yaitu masalah akad *murabahah* apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan serta mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan analisis akad *murabahah*.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu analisis terhadap akad yang difokuskan untuk mengkaji akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, seperti pendekatan konseptual dan pendekatan hukum.

- a. Pendekatan konseptual, yaitu membandingkan antara standar kontrak perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin.

- b. Pendekatan hukum, yaitu berhubungan dengan analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan akad *mirabahah*.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Buku Standar produk perbankan syariah *murabahah* (panduan standar akad *murabahah*), dan akad baku pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri.

- b. Bahan Hukum Skunder, terdiri dari Buku-buku yang berhubungan dengan akad, Buku fatwa DSN, Buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah, dan Buku-buku *fiqh* klasik dan kotemporer, majalah-majalah dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan akad *murabahah* atau yang berhubungan dengan peraturan dari akad *murabahah* tersebut.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Arab, Kamus besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut: peneliti mengumpulkan semua bahan hukum, kemudian

memilih bahan hukum dan memilih bahan hukum yang termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kemudian peneliti membuat catatan-catatan penting setelah bahan hukum yang diperoleh melalui kutipan, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan terhadap analisis akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin.

7. Pengolahan dan Kajian Bahan Baku Hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Bahan standar kontrak perjanjian *murabahah* dan akad baku *murabahah*, kemudian bahan baku tersebut dikumpulkan dan dilakukan perbandingan, selanjutnya mengklarifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti, berikutnya dilakukan pengolahan yang berdasarkan langkah-langkah normatif, yaitu memberikan kode atau tanda pada bagian-bagian tertentu pada buku-buku yang menjadi sumber hukum yang akan dikutip sebagai bahan hukum pokok. Akhirnya mendeskripsikan atau memaparkan apa yang menjadi bahan hukum dari sumber hukum tersebut.

b. Kajian bahan hukum

Setelah penerapan bahan hukum, penelitian pengkajian akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin dengan menggunakan konten analisis, yaitu dengan menganalisis akad baku *murabahah* yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan pemikiran

deduktif. Penggunaan kajian tersebut dimaksud untuk memberikan jawaban atas permasalahan ada dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah tinjauan teoritis yang berisi tentang teori-teori pendukung penelitian.

BAB III Perbandingan standar kontrak perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin,

BAB IV merupakan analisis hukum 5 ekonomi syariah dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin,

BAB V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. kesimpulan merupakan telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif. Khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam.